

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | JENIS LAYANAN / NAMA<br>KBLI / RISIKO   | <b>PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN<br/>/ MENENGAH TINGGI DAN TINGGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | DASAR HUKUM                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol> |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki rencana usaha yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jenis usaha;</li> <li>2) sumber dan nilai investasi;</li> <li>3) jenis dan asal hasil perikanan;</li> <li>4) sarana pemasaran yang digunakan;</li> <li>5) tata letak dan gambaran proses pemasaran dan</li> <li>6) wilayah pemasaran</li> </ol> </li> <li>b. durasi pemenuhan Rencana Usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</li> <li>2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput datapemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin</li> <li>2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS</li> <li>3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</li> <li>5) Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS</li> <li>6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                         | Lima ( 5 ) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | BIAYA / TARIF                           | Sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN,<br>SARAN/ MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak :081346767806</li> <li>- FACEBOOK : ptsppromal</li> <li>- TWITER : ptsppromal</li> <li>- Email Pengaduan : <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada Loket Pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |